ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan *(field research)* dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Pupuk dalam Kelompok Tani di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar". Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang telah dituangkan dalam rumusan masalah yaitu Bagaimana praktik hutang piutang pupuk dalam kelompok tani di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang pupuk dalam kelompok tani di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan dalam penelitian yang bersifat alamiah. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, disamping itu juga dilengkapi dengan teknik analisis data yaitu teknik *deskriptif kualitatif,* kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif.

Praktik hutang piutang pupuk yang terjadi dalam kelompok tani di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar merupakan hutang piutang pupuk yang dilakukan antara petani dan kelompok tani dengan pengembalian berupa tambahan yang telah disepakati. Praktik hutang piutang ini dilakukan secara langsung dirumah pemberi hutang (ketua kelompok), kemudian ketua kelompok menjelaskan mengenai harga awal serta adanya tambahan saat pelunasan. Setelah semua sepakat, baru kemudian terjadi akad ijab dan kabul. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi yang sebenarnya terjadi pada masyarakat Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar adalah jual beli *murābaḥah* secara tangguh, akan tetapi masyarakat Desa Kaligambir menganggap hal tersebut merupakan hutang piutang. Secara hukum Islam, adanya tambahan dalam transaksi yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kaligambir tidak mengandung unsur riba jika dilaksanakan dengan akad jual beli *murābaḥah* dan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya transaksi tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan bagi masyarakat Desa Kaligambir khususnya petani dan kelompok tani sebaiknya lebih berhati-hati dalam melakukan segala bentuk *mu'āmalah* agar tidak bertentangan dengan *sharī'at Islam*. Selain itu, penulis juga memberikan saran kepada ketua kelompok tani seharusnya mengganti transaksi hutang piutang dengan akad jual beli *murābaḥah,* karena dalam hutang piutang tidak boleh adanya tambahan dan untuk menghindari adanya riba yaitu dengan menggunakan akad jual beli *murābaḥah* yang pembayarannya bisa dilakukan secara tangguh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id